



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	25 Maret 2022
Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRIL ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP	Pemetaan

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mampu bekerja di dalam tekanan
2. Mampu bekerja di lapangan
3. memiliki kemampuan koordinasi
4. Mampu bekerja sama dalam tim

Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis, komputer, printer

Pencatatan dan Pendataan:

1. Data Jaringan

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keterkaitan :

1. SOP Penyelidikan
2. SOP Penyidikan

Peringatan :

Dalam pelaksanaan Pemetaan Jaringan narkotika harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Subkoor Seksi Pemberantasan	Pengadministrasi Umum	Kepala BNN Kabupaten/Kota	Penyidik	Pengolah data	Petugas di Lapangan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mempertimbangkan Pengadministrasi Umum untuk membuat rancangan Surat perintah tugas yang memerintahkan pengolah data dan penyidik untuk melaksanakan jabatan.							Agenda Kerja	10 Menit	Disposisi	
2	membuat rancangan Surat perintah tugas yang memerintahkan pengolah data dan penyidik untuk memerintahkan jaringan, selanjutnya disampaikan kepada subkoor Seksi Pemberantasan untuk di review						Disposisi	15 Menit	Rancangan Surat Perintah Tugas		
3	Surat perintah tugas yang memerintahkan pengolah data dan penyidik untuk memerintahkan jaringan, jika setuju maka dilakukan penandatanganan dan diserahkan kepada pengadministrasi umum, jika tidak dilembalikan untuk Kepala BNN Kabupaten/Kota						Rancangan Surat Perintah Tugas	15 menit	Surat Perintah Tugas		
4	Melakukan registrasi surat perintah tugas, selanjutnya menyampaikan kepada penyidik, pengolah data						Surat Perintah Tugas	15 menit	Surat Perintah Tugas Teregister		
5	Memetakan jaringan di lapangan dan Penganalisaan serta melakukan dokumentasi Pemetiaan, melibatkan petugas di lapangan						Surat Perintah Tugas Teregister	3 Hari	Data Jaringan, Foto Target Operasi		
6	melakukan Konsolidasi, analisa evaluasi dan pemaparan data yg di dapat di lapangan, melibatkan petugas di lapangan. Selanjutnya, hasilnya disampaikan kepada pengolah data untuk diolah menjadi hasil pemetiaan						Data Jaringan, Foto Target Operasi	30 Menit	Data Target Operasi		
7	Hasil Pemetiaan						Data Target Operasi	20 mnt	Laporan Hasil Pemetiaan		